

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, baik itu melalui wawancara terhadap pengelola dari pihak Hotel Inayah Syariah dan melakukan pengamatan secara langsung atas kegiatan operasional pada Hotel Inayah Syariah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Inayah Syariah terhadap sistem manajemen pengelolaan, pelayanan dan produk dapat dilihat dari uraian pengelolaannya baik dari pengelolaan segi operasional hotel yang tidak menerima tamu bagi pasangan yang bukan mahramnya, baik mahram sebagai pasangan suami-istri atau mahram sebagai saudara atau keluarga, untuk menghindari dari perbuatan maksiat dan zina yang melanggar syariah. Begitupun dalam pengelolaan segi Sumber Daya Manusianya, pihak Hotel Inayah Syariah mewajibkan semua pegawainya baik laki-laki ataupun perempuan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat yaitu menutup aurat, selain itu para pegawainya ditekankan untuk selalu bersikap ramah dan sopan kepada semua tamu pengunjung hotel.

Secara manajemen pelayanan Hotel Inayah Syariah menerapkan konsep syariah mengacu pada ajaran Islam mengenai hubungan kepada sesama manusia, yaitu agar saling tolong-menolong dalam kebaikan bukan dalam perbuatan dosa. Hal tersebut tergambarkan melalui pelayanan penyediaan makanan atau minuman dari pihak hotel, yang

mana pihak hotel selalu siap memenuhi kebutuhan atau keinginan para tamunya selama itu tidak mengandung unsur-unsur haram yang melanggar syariat Islam.

Sedangkan untuk produk atau fasilitas yang disediakan Hotel Inayah Syariah untuk para tamu tidak ada yang mengarah pada perbuatan dosa dan maksiat seperti bar dan diskotik misalnya atau minuman beralkohol.

2. Penerapan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Inayah Syariah masih belum sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, karena pada praktiknya masih belum sepenuhnya menerapkan 7 poin ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN MUI tersebut terkait ketentuan prinsip hotel syariah. Hotel Inayah Syariah hanya menerapkan 4 dari 7 ketentuan fatwa, sedangkan masih terdapat 3 poin ketentuan yang masih belum diterapkan di Hotel Inayah Syariah, yaitu: Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan, Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, dan Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian terhadap hotel Inayah Syariah, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan di kemudian hari oleh pembaca maupun pengusaha hotel syariah:

1. Hotel Inayah Syariah belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus

diperbaiki kedepannya serta menerapkan fatwa DSN-MUI yang belum terlaksana serta meningkatkan pelayanan fasilitas sarana dan prasarannya lebih baik lagi agar dapat bersaing dengan hotel-hotel lain, serta hotel Inayah Syariah sebaiknya selalu menyempurnakan menjadi hotel syariah yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pengunjung terhadap klaim hotel syariah.

2. Penulis berharap agar hotel Inayah Syariah tidak hanya menerapkan hotel dengan prinsip syariah, tetapi hotel Inayah Syariah sebaiknya membuat struktur Manajemen Halal dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan menyegerakkan mendaftarkan ke BPJPH agar mendapatkan Sertifikasi Halal dari MUI guna menjamin kehalalan produk dan sebagai legalitas dalam menerapkan bisnis hotel syariah secara sempurna.